

PANDUAN PENGGUNAAN KLAMPID AKTA KELAHIRAN

Untuk mengajukan permohonan akta kelahiran, panduan ini menjelaskan bagaimana menggunakan fitur akta kelahiran kepada pengguna. Berikut langkah–langkah penggunaan :


1. Buka situs **klampid-dispendukcapil.surabaya.go.id** Sila login dengan menggunakan username dan password yang telah terdaftar.




2. Setelah login, maka akan ditampilkan halaman dashboard dengan beberapa fitur, pilih fitur permohonan akta kelahiran.




3. Klik tombol "Ya, Saya Mengerti dan Bersedia Untuk Melanjutkan" jika sudah membaca syarat dan ketentuan agar dapat melanjutkan permohonan.




4. Masukkan NIK pemohon, kemudian klik "Periksa NIK pelapor" maka otomatis data kependudukan pemohon terisi. (note: NIK Pelapor harus sesuai dengan NIK yang didaftarkan untuk membuat username).



- Kemudian input seluruh field data bayi yang didaftarkan.Note:
 - a. Apabila bayi yang didaftarkan adalah bayi kembar identik, maka yang harus dilakukan adalah melakukan input pada salah satu bayi terlebih dahulu sampai proses selesai. Kemudian, melanjutkan dengan bayi yang lain hal yang sama.




6. Pemohon dapat mencentang pernyataan bahwa benar-benar mengajukan permohonan akta kelahiran dan dapat dipidanakan jika memalsukan data. Setelah mencentang tombol persetujuan, pemohon dapat mengklik tombol bersedia melanjutkan permohonan untuk dapat melanjutkan proses selanjutnya.




Note:

- a. Dokumen SPTJM kebenaran kelahiran bersifat opsional.
- b. Hal dasar yang harus dipenuhi pemohon adalah dimilikinya surat dokter sebagai Surat Keterangan yang sah dan benar.
- 7. Muncul halaman data keluarga bayi. Pemohon melakukan input nomer KK bagi keluarga bayi dan melakukan input NIK ibu dan ayah bayi. Data ayah akan keluar **apabila pemohon mengisi** tanggal perkawinan ibu sesuai dengan surat nikah/akta perkawinan orang tua bayi. Centang kembali pernyataan dibawah.




8. Masukkan NIK 2 orang saksi yang berhubungan dengan kelahiran sang bayi. Klik button cek NIK saksi maka akan terpanggil otomatis data 2 orang saksi tersebut. Pemohon dapat mencentang 3 pernyataan yang telah disediakan.




Note:

- a. Data saksi pertama dan kedua harus berbeda. Apabila sama, maka sistem akan melakukan deteksi sehingga proses permohonan akta kelahiran tidak dapat dilanjutkan.
- 9. Silahkan mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk 1 pdf.





Note:

Apabila kelahiran bayi terdapat **keterlambatan pelaporan**, maka harus melengkapi berkas persyaratan tambahan yaitu denda pembayaran dengan membayar melalui virtual account yang tampil seperti dibawah ini.




dan masuk kembali di halaman kelahiran untuk melanjutkan permohona dan mengklik kembali button periksa status tagihan untuk memperbarui status pembayaran yang telah dibayarkan sebelumnya.






10. Pada tahap selanjutnya, pemohon dapat melihat ringkasan data kelahiran. Setelah itu pemohon dapat melakukan "Validasi dan Kirim Permohonan".



11. Pemohon dapat melihat ringkasan permohonan dan mencetak *e-kitir* yang nantinya digunakan untuk mengambil berkas di Kelurahan.



12. Untuk mengecek apakah berkas masih dalam proses/telah selesai, sila download aplikasi Surabaya e-ID di *Playstore* atau scan QR barcode yang ada di e-KITIR.